



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
JL. BHAYANGKARA NO.39 Sintang Telp. (0565) 21779
SINTANG (KODE POS 78611)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 825/101/DPK-I.B

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SINTANG NOMOR: 825/514/DPK-1 TENTANG PENUNJUKKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DAN STAF ADMINISTRASI KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelola keuangan daerah guna mendukung upaya mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Sintang, maka perlu pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang , perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PEJABAT Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);

21. Peraturan . . .

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 109 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 900/34/KEP-BPKAD/2019 tentang Pelimpahan atau Sebagian Atau Seluruhnya Kekuasaan Bupati Sintang Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi kegiatan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang.

KETIGA . . .

KETIGA

- : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menetapkan Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 1)membuat Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
 - 2)membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3)membuat Rancangan Kontrak;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani kontrak;
 - d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan /penyelesaian PBJ;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan PBJ;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/ atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - k. menetapkan tim pendukung dan menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - l. menetapkan besaran Uang Muka.

KEEMPAT

- : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan program kegiatan, mempunyai tugas mencakup:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3)menyiapkan dokumenanggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4)membantu PPK dalam melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 5)menyampaikan laporan bulanan kepada PPK langsung atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - 6)membuat, meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan yang akan ditandatangani PPK dan PA;
 - 7)menyusun rencana jadwal dan target pelaksanaan kegiatan bersangkutan; dan
 - 8)memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian kontrak.

KELIMA . . .

KELIMA : Menunjuk Staf Administrasi Kegiatan Pembangunan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini:

- a. Staf Administrasi bertugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melengkapi keperluan administrasi sehubungan dengan kegiatan dimaksud;
- b. Staf Administrasi diberi honorarium sesuai Dokumen Anggaran kegiatan pembangunan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi sebagaimana maksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Februari 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SINTANG,



IWAN SETIADI

Tembusan
Yth.

1. Bupati Sintang
Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

